

**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Nomor : 01/SJ-DAG/MOU/01/2020

Nomor : 6/NKB/R/UI/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (02-01-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI**, dalam hal ini diwakili oleh **Oke Nurwan, Sipl. Ing.**, selaku **Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI**, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 78/TPA Tahun 2019 Tanggal 15 Juli 2019 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta dan beralamat di Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **UNIVERSITAS INDONESIA** dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D**, sebagai **Rektor Universitas Indonesia** berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013, berkedudukan hukum di Jakarta dan beralamat di Jalan Salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "**Kesepakatan Bersama**") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan berbagai kegiatan kerjasama dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang perdagangan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang perdagangan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a Program Pendidikan Pascasarjana Strata Dua;
- b Lokakarya, seminar, dan kegiatan lain sejenisnya;
- c Program penelitian bersama;
- d Program peningkatan pemanfaatan hasil kerja sama perdagangan internasional;
- e Program penelitian, pendidikan, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya di bidang perdagangan internasional;
- f Program pengabdian masyarakat bersama; dan
- g Kegiatan lain yang disepakati bersama.

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Kesepakatan Bersama ini
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan fakultas-fakultas dan/atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi dan dimonitor secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sebagai kebutuhan **PARA PIHAK**. Hasil monitoring dan evaluasi akan digunakan dalam laporan serta perencanaan program kerja sama selanjutnya.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan bersifat mengikat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- (3) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini.

- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1 di atas; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Kesepakatan Bersama ini.
- (6) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Jendral Kementerian Perdagangan RI

Alamat : Jl. M.I Ridwan rais No 5 Jakarta Pusat 10110
u.p. : Agung Purwantoro
Telepon : 021- 3858171
Email : Agung.kemendag@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS INDONESIA

Alamat : Gedung Science Park Lantai 1, Kampus UI Depok 16424
u.p. : Direktorat Kerjasama
Telepon : 021-7863465
Fax : 021-7863465
Email : dks@ui.ac.id

- (2) Pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 8 PENUTUP

- (1) Perubahan atas Nota Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



OKE NURWAN, Sipl. Ing.

PIHAK KEDUA,



Prof. ARI KUNCORO, S.E., M.A., Ph.D